



PUTUSAN

No. 1909 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : H. KHAIDIR Pgl H. KHAIDIR;
tempat lahir : Tanjung Lolo;
umur / tanggal lahir : 73 Tahun / tahun 1938;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jorong Koto Ken. Tanjung Lolo Kecamatan
Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung;
agama : Islam;
pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di luar tahanan :
yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Muaro bersama-sama dengan Terdakwa :

2. Nama : ALI AMRAN Pgl BOKEK;
tempat lahir : Tanjung Lolo;
umur / tanggal lahir : 51 Tahun / tahun 1960;
jenis kelamin : Laki – laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jorong Koto Ken. Tanjung Lolo Kecamatan
Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung;
agama : Islam;
pekerjaan : Tani;

Terdakwa berada di luar tahanan :

karena didakwa :

Bahwa mereka Terdakwa I H. Khaidir Pgl H. Khaidir bersama-sama dengan Terdakwa II Ali Amran Pgl Bokek pada hari Minggu tanggal 04 September 2011 sekira pukul 16.30. wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2011 bertempat di Jorong Koto Ken. Tanjung Lolo Kec.

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1909 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro, dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Hj. Tarlena Wati Pgl Lena, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya pada hari Minggu tanggal 04 September 2011 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa I . Khaidir pgl H. Khaidir mendengar bahwa saksi korban Hj. Tarlena Wati Pgl Lena bersama adik-adiknya membuat dan memasang pagar (kawat berduri) pembatas tanah, kemudian Terdakwa I . Khaidir Pgl H. Khaidir bersama anaknya Hardi pergi ke tempat kejadian dengan mengendarai kendaraan Isuzu Panther, sesampai disana Terdakwa I . Khaidir Pgl H. Khaidir bertanya kepada Hj. Tarlena Wati pgl Lena “ mengapa saudari pagar” dan dijawab olehnya “sudah saya beli semuanya”. Kemudian Terdakwa I . Khaidir Pgl H. Khaidir melihat ada linggis yang terletak disamping tonggak di sekitar tempat kejadian maka Terdakwa I . Khaidir Pgl H. Khaidir langsung membuka pagar berduri tersebut dengan cara mengayunkan linggis ke arah pagar menyebabkan tiang / tongga pagar roboh dan kawat berduri putus / rusak, lalu Terdakwa I . Khaidir Pgl H. Khaidir meminta saksi Hj. Tarlena Wati Pgl Lena menjemput orang yang menjual tanah tersebut dan dijawab oleh saksi Hj. Tarlena Wati Pgl Lena “ jemputlah”, dan Terdakwa I Khaidir Pgl H. Khaidir menjemput Ajis, Nene dan tidak lama kemudian juga datang Terdakwa II Ali Amran Pgl Bokek dengan membawa palu yang diambilnya di rumah anaknya bernama Yeni, kemudian langsung memukulkan ke tiang pagar dan mencabut tiang berupa kayu yang dipaku dengan kawat berduri. Akibat dari perbuatan mereka Terdakwa pagar kawat berduri milik saksi korban lepas dari pakunya dan kayu penyanggah tonggak pagar juga lepas, dengan rincian yang rusak sebagai berikut : 10 (sepuluh) tonggak kayu masing-masing panjang 2 (dua) meter pagar dan kawat berduri ± 3 (tiga) gulung, bahan pembangunan berupa semen sebanyak 30 (tiga puluh) sak , pasir 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truck, 1.000 (seribu) buah Batu Bata dan ongkos tukang sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi korban Hj. Tarlenna Wati Pgl Lena mengalami kerugian total ± Rp. 1.935.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan mereka Terdakwa 1. H. Khaidir Pgl H. Khaidir bersama-sama dengan Terdakwa II. Ali Amran Pgl Bokek merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 406 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Sijunjung tanggal 13 Juni 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. H. Khaidir Pgl H. Khaidir bersama – sama Terdakwa 2. Ali Amran Pgl Bokek secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan seperti termuat dalam surat dakwaan Pasal 406 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. H. Khaidir Pgl H. Khaidir dan Terdakwa 2. Ali Amran Pgl Bokek masing – masing selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah kawat berduri dengan panjang 40 m;
 - 2) 1 (satu) batang kayu ukuran 7 cm x 10 cm panjang 210 cm;
 - 3) 1 (satu) batang kayu ukuran 6 cm x 11 cm panjang 202 cm;
 - 4) 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang 105 cm;
4. Menetapkan agar Terdakwa – Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Muaro No. 50/PID.B/2012/PN.MR tanggal 20 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I H. KHAIDIR Pgl H. KHAIDIR** dan **Terdakwa II ALI AMRAN Pgl BOKEK** terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepada mereka akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1909 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan **Terdakwa I H. KHAIDIR Pgl H. KHAIDIR** dan **Terdakwa II ALI AMRAN Pgl BOKEK** oleh karena itu dari segala tuntutan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kawat berduri dengan panjang 40 m.

1 (satu) batang kayu ukuran 7 cm x 10 cm panjang 210 cm.
1 (satu) batang kayu ukuran 6 cm x 11 cm panjang 202 cm.
1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang 105 cm
Dikembalikan kepada saksi Hj. Tarlena Wati.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Pid.K/2012/PN.MR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muaro yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Juli 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muaro mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Juli 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 13 Juli 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 2012 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 13 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro dalam pertimbangan hukumnya menyatakan : perkara ini adalah murni sengketa batas-batas tanah yang menjadi ranah hukum Perdata sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum dengan pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut :

Bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ada beberapa pasal yang dapat menghapuskan kesalahan seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana yang dikenal dengan istilah alasan pemaaf dan alasan pembenar dimana kalau terbukti ada alasan pemaaf atau pembenar dari tindak pidana yang dilakukan maka orang tersebut harus dilepaskan dari tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa disamping itu ada alasan di luar Undang-Undang yang dapat menghapuskan kesalahan seseorang yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu perbuatan yang didakwakan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana tetapi adalah termasuk dalam ruang lingkup perdata ;

Menimbang, bahwa kalau untuk membuktikan adanya alasan menghapus kesalahan seseorang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, maka semua unsur dakwaan harus dibuktikan terlebih dahulu, apakah terbukti atau tidak, sedangkan untuk membuktikan apakah perbuatan yang didakwakan merupakan perbuatan pidana atau perdata, cukup dibuktikan dari fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, terbukti ada peristiwa hukum antara orang tua Terdakwa II, yaitu Abaina dengan saksi Hj. Tarlena Wati melakukan transaksi jual-beli sebidang tanah dengan ukuran 20 X 40 meter (sebagaimana tersebut dalam surat jual beli tanggal 27 Oktober 2006);

Menimbang, bahwa Terdakwa II pernah ikut menandatangani surat jual beli tanah tersebut sebagai ahli waris dari Abaina;-

Menimbang, bahwa sebelum jual beli terjadi, di atas tanah tersebut sebelumnya sudah terlebih dahulu ada jalan yang menghubungkan dari jalan lintas ke arah rumah penduduk yang ada di belakang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada tahun 2011, saksi Hj. Tarlena Wati melakukan pendataran tanah tersebut dengan menggunakan excavator dan kemudian di atas tanah tersebut dibangun pondasi, sehingga jalan yang

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1909 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya ada di tengah-tengah tanah tersebut dihilangkan dan dipindah ke sebelah barat tanah tersebut yang berbatasan dengan tanah Inis;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2012 saksi Hj. Tarlena Wati kemudian mendirikan pagar kawat berduri pembatas tanah mengelilingi tanah tersebut hingga kemudian di ketahui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang kemudian pembangunan pagar batas tanah tersebut membuat marah Terdakwa I dan Terdakwa II hingga Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian masing-masing merobohkan pagar pembatas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II marah karena saksi Hj. Tarlena Wati membangun pagar pembatas melebihi dari batas-batas tanah yang telah ditentukan dalam perjanjian jual beli sebelumnya dan juga disamping pagar pembatas tanah tersebut hanya dibuat jalan selebar ± 2 meter, yang mana hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa pada saat proses jual-beli sudah ditentukan batas-batasnya dengan patok pembatas (pilar pembatas), hal mana sejalan dengan keterangan saksi Bayu Julianto dan saksi Agus Salim serta bersesuaian pula dengan keterangan Para Terdakwa yang menerangkan sudah ada patok pembatas terbuat dari semen sebanyak 3 (tiga) buah yang letaknya 2 (dua) buah di bagian belakang dan 1 (satu) buah di bagian depan;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa I dan Terdakwa II, jalan selebar ± 2 meter tersebut sangat sempit, sehingga hanya bisa dilalui oleh mobil kecil, dan juga jalan tersebut membentuk letter "L" yang mustahil mobil untuk berbelok melalui jalan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat diperoleh fakta-fakta :

- Bahwa lebar tanah yang telah diratakan lebih dari 20 meter, artinya ada kelebihan lebar ± 9 meter dari batas tanah, kemudian pada saat dilakukan pengukuran terhadap panjang tanah ke belakang ditemukan panjang tanah lebih dari 27,5 meter, yaitu ada kekurangan panjang tanah $\pm 12,5$ meter;-
 - Bahwa pengukuran pada saat jual-beli mengikut lekung bukit karena tanah yang dijual adalah tanah bukit;
 - Bahwa ditemukan jejak jalan lama yang terletak di tengah objek jual beli;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Hj. Tarlena selaku pembeli dan Abaina selaku penjual sepakat memindahkan jalan yang berada di tengah ke pinggir sebelah kanan objek tanah yang di jual yang berbatas dengan pagar Inis;
- Bahwa saksi korban mendirikan pagar/pondasi pagar yang menyisakan jalan selebar 2 meter dan pada bagian belakang selebar 2 meter dengan membentuk sudut 90° (sembilan puluh derajat) atau jalan membentuk letter "L" dengan lebar 2 meter;
- Bahwa pada bagian ada terlihat patok pembatas terbuat dari semen, akan tetapi saksi korban melebihi dan melewati patok pembatas tersebut, sehingga menyisakan jalan 2 meter;
- Bahwa oleh karena saksi korban memagar melewati patok pembatas, maka Terdakwa I dan Terdakwa II merusak pagar pembatas yang didirikan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut perkara ini adalah murni sengketa batas-batas tanah yang menjadi ranah hukum Perdata sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dilepaskan dari tuntutan hukum, maka Terdakwa harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dilepaskan dari tuntutan hukum, maka berdasarkan Pasal 222 ayat 1 KUHP biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro tersebut dengan alasan :

Bahwa dalam perkara ini kami telah mendakwakan Pasal 406 Jo pasal 55 ayat (1) KUHP, tentang Pengrusakan, di dalam Pasal 406 KUHP yang dapat dipidana adalah :

1. Bahwa para Terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang, hal ini telah terbukti di persidangan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1909 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari yaitu dari keterangan saksi Hj. Terlenawati Pgl Lena, saksi Asril Pgl Asril, saksi Ajis Nursyam Pgl Ajis, H. Aswardi Pgl Wardi, saksi Bayu Julianto Pgl Bayu, saksi Putri Wale Pgl Putri, saksi Suroyo Pgl Suroyo, saksi Rasul Hamidi Pgl Datuk Pangulu Sati, saksi Agus Salim, petunjuk, keterangan Terdakwa – Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2012 sekira pukul 16.30 wib setelah Terdakwa H. Khaidir Pgl H. Khaidir menerima laporan dari cucu Terdakwa yang menyampaikan “ jalan di pagar orang “, setelah itu Terdakwa bersama Hardi dengan Isuzu Panther langsung pergi ke lokasi dan sesampainya disana Terdakwa melihat Hj. Tarlena Wati, saksi Aswadi, saksi Asril, saksi Ajis Syam sedang mendirikan pagar kawat berduri untuk pembatas tanahnya, lalu Terdakwa mengatakan pada Hj. Tarlena Wati “ berhenti dulu dan perhitungkan jalan ini, tunggu penjual dulu “, lalu dijawab saksi Hj. Tarlena Wati “ sudah dibeli semua “, mendengar demikian lalu Terdakwa melihat linggis di sekitar tempat itu dan Terdakwa mengambil linggis tersebut, setelah itu Terdakwa langsung memukulkan linggis ke pagar kawat berduri akibatnya pagar kawat berduri tersebut putus sebanyak satu buah tiang, selanjutnya saksi Hj. Tarlena Wati mengatakan “ sudah saya beli semua sampai ke pagar Inis “, kemudian datang Terdakwa 2. Ali Amran Pgl Bokek karena mendengar suara orang heboh lalu Terdakwa langsung ke rumah anaknya yang bernama Yeni dan melihat pagar kawat berduri milik saksi Hj. Tarlena Wati berada di pekarangan rumah Yeni (anak Terdakwa), melihat demikian Terdakwa langsung mengambil palu di rumah Yeni setelah itu Terdakwa langsung membuka kawat berduri yang dipaku di tiang pagar dengan menggunakan palu selanjutnya Terdakwa membuka penyangga tiangnya, akibatnya pagar kawat berduri tersebut terlepas dan rusak.

2. Pembinaan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dengan melawan hak : Dalam hal ini para Terdakwa dengan sengaja melakukan pengrusakan tersebut tanpa seijin dari saksi korban H.Tarlena Wati.
1. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi saksi Hj. Terlenawati Pgl Lena, saksi Asril Pgl Asril, saksi Ajis Nursyam Pgl Ajis, H. Aswardi Pgl Wardi, saksi Bayu Julianto Pgl Bayu, saksi Putri Wale Pgl Putri, saksi Suroyo Pgl Suroyo, saksi Rasul Hamidi Pgl Datuk Pangulu Sati, saksi Agus Salim, petunjuk, keterangan Terdakwa – Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti bahwa : pagar kawat berduri yang dirusak oleh Terdakwa 1. H. Khaidir Pgl H. Khaidir bersama – sama dengan Terdakwa 2. Ali Amran Pgl Bokek dengan menggunakan linggis dan palu adalah seluruhnya milik saksi Hj. Tarlena Wati dan bukan milik Terdakwa – Terdakwa dan juga tidak ada izin dari saksi Hj. Tarlena Wati dan akibatnya saksi Hj. Tarlena Wati menderita kerugian sebesar Rp. 1.935.000.- yang dilakukan mereka Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2011 sekira pukul 16.30 wib bertempat di Jorong Koto Ken. Tanjung Lolo Kec. Tanjung Gadang Kab. Sijunjung.

Semua unsur-unsur dari dakwaan melanggar Pasal 406 Jo Pasal 55 ayat

(1) KUHP telah terpenuhi maka para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan dan harus dihukum setimpal dengan perbuatannya. Menurut hemat kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro telah salah **menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni :**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro dalam pertimbangan hukumnya menyatakan : perkara ini adalah murni sengketa batas-batas tanah yang menjadi ranah hukum Perdata sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum, sedangkan Surat Dakwaan yang kami ajukan melanggar Pasal 406 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti di persidangan

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan:
- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1909 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa bahwa terbukti saksi korban telah membeli tanah dari orang tua Terdakwa I, di tanah tersebut sudah ada jalan di tengah tanah yang dibeli saksi korban, di jual beli tanah telah ditentukan patok untuk jalan tetapi korban membuat pagar melewati patok sehingga jalan lebih sempit dari yang seharusnya yaitu hanya selebih 2 Meter apalagi ada belahannya, menyulitkan untuk lewat mobil, sehingga para Terdakwa marah, mencabut pagar, dengan demikian ada sengketa dalam perkara Aquo yang harus diselesaikan secara perdata, perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan pidana
- Bahwa alasan-alasan tersebut merupakan Penilaian Hasil Pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum, biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 406 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut**

Umum pada Kejaksaan Negeri Sijunjung tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **18 Juni 2013** oleh **DR ARTIDJO ALKOSTAR,SH.LLM** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, SH.MH** dan **PROF.DR.TOPANE GAYUS LUMBUUN,SH.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 19 Juni 2013** oleh Ketua Majelis beserta **SRI MURWAHYUNI, SH.MH** dan **DR. DRS. H. DUDU DUSWARA MACHMUDIN, SH.M.HUM** Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, SH. MH.
LLM.

Ttd. /

PROF.DR.T.GAYUS LUMBUUN,SH.MH

Ketua :

Ttd. /

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,MHUM.
NIP : 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)